

2021

STANDAR SPMI
BUKU 19

STANDAR PROSES
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: www.unism.ac.id

Tim Penyusun

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Rektor Universitas Sari Mulia

Ketua Tim:

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

Anggota:

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
NIK. 1166012011037


Daftar Isi

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Lembar Pengesahan	vi
Surat Keputusan	vii
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	1
2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ...	5
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	5
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	7
7. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	10
8. Dokumen Terkait	13
9. Referensi	14






STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
STANDAR PROSES PkM		Revisi : 01

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS
YAYASAN INDAH BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2021
Tentang
STANDAR SPMI
UNIVERSITAS SARI MULIA**

PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Februari 2021
Yayasan Indah Banjarmasin
Ketua,




Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PROSES PkM	Revisi : 01

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi. 2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi. 4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul. <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul. 2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur. 3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni. 4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk
---	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p>1.4 Nilai</p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM. 2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain. 3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.
<p>2. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>2.1 Rasional Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 53 yang menyatakan bahwa Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PROSES PkM	Revisi : 01

(PkM) merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

2.2 Rasional Internal

Untuk mencapai visi dan misi LPPM dan mewujudkan visi misi Universitas Sari Mulia, maka diperlukan Peningkatan kualitas maupun kuantitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diperlukan adanya standar sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Sari Mulia melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang di dalamnya terdapat standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).


3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

3.1 Perumusan

Perumusan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

3.2 Penetapan

Penetapan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik melalui Surat

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kemudian menjadi rujukan dosen universitas Sari Mulia dalam mencapai output dari Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

3.4 Evaluasi Pelaksanaan


Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

3.5 Pengendalian Pelaksanaan


Pelaksanaan pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan tim auditor.

3.6 Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PROSES PkM	Revisi : 01

<p>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).</p>	<p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat, wajib mempertimbangkan Standar SPMI, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>5.1 Dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan setiap tahun akademik berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.</p> <p>5.2 Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik harus mempertimbangkan dan memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>5.3 Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa pada setiap tahun akademik sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran yang harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNISM.</p> <p>5.4 Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa pada satu tahun akademik dinyatakan dalam</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PROSES PkM	Revisi : 01

	<p>besaran Satuan Kredit Semester.</p> <p>5.5 Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p> <p>5.6 Salah satu tindak lanjut hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik harus sebagai pengembangan keilmuan.</p>
--	--

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan setiap tahun akademik berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.	Ada perencanaan PkM (<i>road map</i>) dosen dan pelaksanaan dilaksanakan secara konsisten,	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya setiap kegiatan PKM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya PkM berupa pelayanan kepada masyarakat.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya PkM berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.	√		50%	60%	70%	80%	90%	100%
		Terlaksananya PkM berupa peningkatan kapasitas masyarakat	√		50%	60%	70%	80%	90%	100%
		Terlaksananya PkM berupa pemberdayaan masyarakat	√		50%	60%	70%	80%	90%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PROSES PkM	Revisi : 01

		PkM dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i>	√		50%	60%	70%	80%	90%	100%
		PkM dilaksanakansesuai dengan <i>time schedule</i> terarah, terukur, terprogram minimal 2 kali/tahun (1 kali setiap semester);		√	75%	100%	100%	100%	100%	100%
		Mahasiswa dilibatkan dalam PkM dosen sejumlah minimal 25% dari total judul PkM/tahun akademik dengan diberi tanggung jawab;		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya proposal dan laporan yang tersip di LPPM yang menggambarkan dua pelaksanaan kegiatan PkM dalam setiap tahun akademik.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

2.	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik harus mempertimbangkan dan memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Adanya SOP K3 dalam pelaksanaan PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya laporan pelanggaran etik pelaksanaan PkM berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa pada setiap tahun akademik sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran yang harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNISM	Adanya laporan terkait Kelompok PkM yang sudah dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa yang terintegrasi dalam proses pembelajaran pada Mata Kuliah.		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

4.	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa pada satu tahun akademik dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.	Adanya LPJ pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa yang terintegrasi dalam MK ICD.	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Adanya LPJ pelaksanaan PkM yang terintegrasi dalam kegiatan MBKM.	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7. Strategi

Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada


Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Standar proses penelitian	Penerbitan Panduan Penelitian dosen UNISM oleh LPPM yang termuat didalamnya mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring dan Evaluasi	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; 1. Dosen; 2. Tim ICD;	LPPM LPM

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PROSES PkM	Revisi : 01


Masyarakat (PkM)			3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); 4. Unit Penjaminan Mutu	
	Rujukan pelaksanaan Penelitian dosen dan Mahasiswa	Menerbitkan panduan penelitian edisi Revisi sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Sari Mulia	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPM LPPM
	Kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah	Mengoptimalkan Penelitian dosen dan mahasiswa melalui pendekatan <i>interdisciplinary education</i> dengan mengangkat nilai budaya dan pengembangan nilai potensi kekayaan lokal berkoordinasi dengan fakultas dan program studi yang diarahkan kepada penerapan teknologi tepat guna	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Inovasi dan Enterpreuner; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Tim ICD	LPM LPPM UPM
	Keamanan, Keselamatan, dan kenyamanan dalam Penelitian	1. Melaksanakan SOP Penelitian secara disiplin dan bertanggungjawab.	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPPM LPM UPM
		2. Pelaksanaan Etik Penelitian di UNISM melalui tim Etik sesuai dengan SOP	Lembaga Inovasi dan Enterpreuner Tim Komisi Etik Penelitian UNISM	LPPM Lembaga Inovasi dan Enterpreuner LPM
	Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	1. Pelaksanaan Etik Penelitian di UNISM melalui tim Etik sesuai dengan SOP	Lembaga Inovasi dan Enterpreuner	LPPM Lembaga Inovasi dan

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PROSES PkM	Revisi : 01

dalam pelaksanaan penelitian pada tugas akhir mahasiswa		Tim Komisi Etik Penelitian UNISM	Enterpreuner LPM
	2. Membuat kebijakan terkait tugas akhir mahasiswa dengan mengarah kepada penelitian payung yang terdiri dari berbagai bidang ilmu.	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPPM LPM
Besaran SKS dalam kegiatan penelitian mahasiswa	1. Memfasilitasi fakultas dan program studi dalam melakukan pengintegrasian kegiatan Penelitian dosen bersama mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui Mata Kuliah ICD.	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Tim ICD	LPPM LPM
	2. Memfasilitasi dan mengoptimalkan Penelitian yang terintegrasi dalam program MBKM di UNISM melalui pendekatan <i>interdisciplinary education</i> berkoordinasi dengan fakultas dan program studi yang diarahkan kepada penerapan teknologi tepat guna	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Tim ICD	LPPM LPM
Tindak lanjut hasil penelitian dalam pengembangan keilmuan	Memfasilitasi pengintegrasian hasil penelitian dosen dan mahasiswa ke dalam proses pendidikan di UNISM	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPPM LPM

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
STANDAR PROSES PkM		Revisi : 01

8. Dokumen Terkait	<p>8.1 Manual Standar Isi Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian 2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 3. Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian 4. Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian 5. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian <p>8.2 SOP Standar Isi Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan Proposal Penelitian 2. SOP Seleksi Proposal Penelitian 3. SOP Seminar Hasil Penelitian 4. SOP Penanganan Plagiatisme Penelitian 5. SOP Kontrak Penelitian 6. SOP Kerjasama Penelitian 7. SOP Penyusunan Renstra 8. SOP Pelaksanaan sidang Etik <p>8.3 Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form pengajuan Judul Tugas Akhir 2. Form Pengajuan Pelaksanaan ujian sidang Proposal 3. Form Pengajuan Pelaksanaan ujian sidang Hasil 4. Form Pengajuan Sidang Etik <p>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Renstra dan RIP Penelitian 2. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen UNISM 3. Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa
---------------------------	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.C/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

9. Referensi

- 9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- 9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.